

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Aplikasi sistem perdagangan dua arah pada *forex trading* di PT Indosukses Futures Surabaya.
  - a. Sistem perdagangan dua arah adalah suatu transaksi perdagangan yang bisa dimulai dengan membeli (*open buy*) terlebih dahulu dan kemudian menutupnya (*liquid*) dengan menjual (*sell*), atau sebaliknya membukanya dengan menjual (*open sell*) dan kemudian menutupnya (*liquid*) dengan membeli (*buy*).
  - b. Salah satu bentuk transaksi *forex trading* yang ada pada PT Indosukses Futures Surabaya adalah *forex margin trading*. *Margin* yang dibutuhkan, jumlah dana yang disyaratkan (*Necessary Margin*) untuk transaksi 1 lot adalah USD 1,000 sedangkan jumlah minimum deposit awal (*Initial Margin Deposit*) adalah sebesar USD 10,000. Untuk setiap transaksi dikenakan *fee* atau komisi sebesar USD 50 per lot.
2. Analisis hukum Islam terhadap sistem perdagangan dua arah pada *forex trading* di PT Indosukses Futures Surabaya.

- a. Dalam *forex trading* dengan menggunakan sistem perdagangan dua arah yang ada di PT Indosukses Futures Surabaya ini mempunyai efek yang buruk dalam permainannya, yaitu bahwa setiap pihak mengharapkan turun atau naiknya harga dengan segala cara, terutama yang tidak syar'i agar perkiraannya benar sehingga mereka memperoleh keuntungan.
- b. Dalam sistem perdagangan dua arah pada *forex trading* di PT Indosukses Futures Surabaya itu para *trader* menjual atau membeli sesuatu yang belum pasti tetapi melakukan kontrak dan harganya sesuai dengan kontrak tersebut meskipun posisi atau kurs mata uang tersebut berubah-ubah, sehingga ketika para *trader* itu rugi maupun mendapatkan keuntungan tetap *broker* dalam hal ini perusahaan PT Indosukses Futures Surabaya mendapatkan keuntungan dari komisi dan bunga biaya inap (*swap*) yang sesuai kontrak. Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*as-Sārf*), yang berbunyi "*Transaksi SWAP yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).*" Tetapi dengan adanya *hedging* atau lindung nilai yang artinya suatu

strategi yang diciptakan untuk mengurangi timbulnya risiko bisnis yang tidak terduga, di samping tetap dimungkinkannya memperoleh keuntungan dari investasi tersebut, maka kembali pada tujuan para *trader* itu sendiri. Jika *trader* bermain *forex* untuk tujuan mencari keuntungan atau perjudian maka itu tidak dibolehkan.

## **B. Saran**

1. Para *trader* ketika melakukan suatu transaksi sebaiknya harus diketahui tujuannya sebelum tergelincir pada sesuatu yang haram, karena Sesutu itu tergantung pada tujuan atau niatnya itu sendiri.
2. Para pembaca, penulis menyarankan kepada pembaca untuk tidak terkecoh dengan penulisan ini, karena penulis merasa bahwa menulisan ini masi banyak kekurangan.